



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: **41**/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR : 16/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Tahapan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tanggal 21 Maret 2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba perlu melakukan penundaan aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020....

2020 yang dilaksanakan oleh badan adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan ;

- c. bahwa sebagai tindak lanjut penundaan aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh badan adhoc sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program,

Dan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 39/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor : 188.6/781/PEM, tanggal 17 Maret 2020, Perihal : Tindak lanjut pencegahan Penularan COVID-19;

4. Surat

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, Perihal : Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020,;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02.-SD/01/KPU/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 14/PK.01-BA/7302.KPU-Kab/III/2020, Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan ketentuan masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020, sebagai berikut :

1. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Bulu dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 ditunda.
2. Penundaaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan

Adanya

adanya ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KEDUA : Honorarium anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dimaksud dalam keputusan ini, tidak dibayarkan selama Penundaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 diktum KESATU.
- KETIGA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan